

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perpajakan memegang peranan fundamental dalam menopang stabilitas fiskal dan membiayai agenda pembangunan nasional. Kendati demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren yang suboptimal dan mengalami fluktuasi periodik. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (2024) mengindikasikan bahwa rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 secara konsisten berada di bawah ambang batas ideal yang ditetapkan. Secara kronologis, rasio pajak tercatat sebesar 11,5% (2018), 11,3% (2019), mengalami penurunan signifikan menjadi 8,3% (2020) yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan domestik, sebelum kemudian berangsur meningkat menjadi 9,1% (2021), 10,4% (2022), dan kembali mengalami koreksi menjadi 10,2% pada tahun 2023. Lebih lanjut, angka-angka tersebut secara substansial berada di bawah rata-rata rasio pajak negara-negara berkembang lainnya, yang umumnya berkisar antara 15% hingga 20%. Kondisi ini mengimplikasikan masih terdapat celah pajak yang belum termaksimalkan sepenuhnya.

Salah satu penyebab utamanya adalah masih maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), terutama oleh Wajib Pajak Badan. Meski tidak melanggar hukum, penghindaran pajak menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan dan menciptakan ketimpangan beban pajak antar perusahaan. Kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk pada 2009 hingga 2017, menunjukkan

dugaan penghindaran pajak melalui transfer pricing yang sempat ramai diberitakan, meskipun belum terbukti secara hukum. Fenomena semacam ini menggambarkan tantangan nyata dalam pengawasan dan kepatuhan pajak.

Berbagai studi menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan (*corporate governance*), khususnya faktor-faktor internal seperti keberadaan direktur independen, skema kompensasi eksekutif, dan kualitas audit eksternal. Direktur independen diharapkan mampu mengawasi kebijakan manajemen termasuk dalam hal pelaporan pajak, kompensasi eksekutif yang terlalu tinggi dapat mendorong manajemen mencari celah efisiensi pajak untuk mempertahankan performa laba, dan kualitas audit dapat mendorong pelaporan yang lebih transparan. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh ketiga faktor ini terhadap praktik penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Studi Wijaya *et al.* (2019) menemukan bahwa direktur independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara studi Junmeng Chang (2023) menyebut bahwa direktur independen justru memainkan peran penting dalam mengurangi praktik tersebut. Demikian pula, temuan terkait kompensasi eksekutif dan kualitas audit masih menunjukkan arah yang bervariasi, tergantung konteks dan sektor perusahaan yang diteliti.

Di sisi lain, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada sektor perbankan atau multinasional, sementara sektor manufaktur yang menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia masih relatif jarang dikaji dalam konteks ini. Padahal, sektor manufaktur menyumbang sekitar 19% terhadap

PDB nasional (BPS, 2023) namun justru menjadi sektor dengan jumlah temuan ketidakpatuhan pajak tertinggi dalam laporan pengawasan Ditjen Pajak.

Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum adanya pemahaman yang konklusif mengenai pengaruh tiga faktor utama tata kelola perusahaan direktur independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit eksternal terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya di sektor manufaktur di Indonesia. Inkonsistensi temuan sebelumnya dan kurangnya kajian dalam sektor manufaktur menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk diisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan tersebut dengan menggunakan data terkini, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan perusahaan dalam memperbaiki sistem tata kelola perusahaan guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak.

James *et al.* (2020), pajak pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme pemindahan sumber daya yang bersifat imperatif memaksa dari sektor privat individu maupun korporasi kepada sektor publik negara atau pemerintah. Pemindahan ini unik karena tidak didasari oleh prinsip '*quid pro quo*' secara langsung, artinya pembayar pajak tidak secara otomatis menerima imbalan atau manfaat spesifik yang setara dengan jumlah pajak yang dibayarkannya. Meskipun demikian, tujuan utama dari pengumpulan pajak ini adalah untuk membiayai beragam pengeluaran pemerintah yang esensial, mulai dari operasional rutin birokrasi, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan

barang dan jasa publik (*public goods and services*) yang tidak dapat dialokasikan secara efisien melalui pasar, seperti pertahanan keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.

Pajak juga berfungsi sebagai instrumen regulasi (*regulating function*) untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial, misalnya melalui insentif pajak untuk investasi di sektor tertentu atau disinsentif untuk konsumsi barang yang dianggap merugikan. Selain itu, pajak memiliki fungsi distribusi pendapatan (*distribution function*), di mana pemerintah dapat menggunakan penerimaan pajak untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui program-program kesejahteraan sosial dan subsidi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pajak merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara modern, yang tidak hanya menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintahan tetapi juga berupaya mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi setiap warga negara.

Pajak memegang peranan vital dalam pembangunan negara, namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Praktik ini dikenal sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak masih menjadi isu krusial di Indonesia, terutama di sektor manufaktur yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara (Putra & Haryanto, 2021). Meskipun regulasi perpajakan terus diperketat, perusahaan seringkali memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak, sehingga menjadi tantangan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sari & Nugroho, 2020). Tata

kelola perusahaan, termasuk keberadaan direktur independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit eksternal, diduga mempengaruhi penghindaran pajak (Gunawan & Setiawan, 2022). Namun, efektivitas tata kelola ini dalam menekan penghindaran pajak masih diperdebatkan. Beberapa studi menemukan bahwa direktur independen berperan dalam mengawasi kebijakan pajak, sementara studi lain tidak menemukan pengaruh signifikan (Wijaya *et al*, 2019). Begitu pula, kompensasi eksekutif yang tinggi terkadang dikaitkan dengan peningkatan agresivitas pajak, tetapi penelitian lain menunjukkan hasil yang beragam (Rahmawati & Kusuma, 2021).

Praktik penghindaran pajak seringkali melibatkan perencanaan pajak yang sangat kompleks dan rumit. Perusahaan-perusahaan besar, dengan dukungan tim ahli pajak, merancang struktur bisnis yang rumit dan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan untuk meminimalkan beban pajak mereka. Mereka mengeksploitasi perbedaan aturan pajak di berbagai negara, menciptakan struktur bisnis yang memungkinkan keuntungan dipindahkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Meskipun tindakan ini legal, namun tujuan utamanya adalah untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Penghindaran pajak secara teknis legal, namun praktik ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah berkurangnya pendapatan negara. Ketika perusahaan menghindari pajak, maka negara kehilangan potensi pendapatan yang mampu digunakan untuk mengoptimalkan kesejahteraan

masyarakat. Disamping itu, penghindaran pajak juga dapat menciptakan ketidakadilan, karena perusahaan yang patuh pajak cenderung menghadapi tanggungan pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang menghindari pajak. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan memicu persaingan yang tidak sehat di antara perusahaan.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya demi mencegah praktik penghindaran pajak, seperti memperketat pengawasan terhadap transaksi lintas batas, memperbarui peraturan perpajakan, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan. Namun, upaya-upaya tersebut masih menghadapi tantangan, seperti kompleksitas skema penghindaran pajak yang terus berkembang dan belum optimalnya ketersediaan ahli di bidang perpajakan.

Penghindaran pajak, sebuah praktik yang marak di dunia bisnis, merupakan tantangan serius bagi sistem perpajakan suatu negara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat. Salah satu penyebab internal perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan guna melakukan penghindaran pajak adalah tata kelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik, yang ditandai adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, berperan sebagai benteng pertahanan pertama dalam melawan praktik penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan memiliki sistem tata kelola yang kuat, maka setiap keputusan yang diambil, termasuk keputusan terkait perpajakan, akan melalui

proses evaluasi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, beberapa elemen seperti direksi independen (*independent directors*), kompensasi eksekutif (*executive compensation*), dan kualitas audit (*audit quality*) dianggap berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kehadiran direktur independen dalam struktur tata kelola perusahaan diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan terhadap praktik penghindaran pajak. Direktur independen, yang tidak mempunyai afiliasi langsung dengan manajemen perusahaan, mempunyai posisi yang strategis untuk mengawasi dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Junmeng Chang (2023), direktur independen memegang peranan yang krusial dan multidimensional dalam arsitektur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Fungsi utama mereka meliputi pengawasan yang cermat terhadap manajemen eksekutif, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan selaras dengan kepentingan terbaik perusahaan dan para pemegang saham. Lebih dari itu, direktur independen bertindak sebagai penjaga amanah (*steward*) bagi kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, dengan memberikan perspektif yang objektif dan tidak bias dalam pengambilan keputusan strategis. Kehadiran mereka juga esensial dalam menyeimbangkan dinamika kekuasaan internal perusahaan, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada manajemen atau pemegang saham

mayoritas, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai hubungan antara direktur independen dan penghindaran pajak masih belum konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis bahwa direktur independen dapat efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, namun penelitian lainnya justru tidak ada korelasi yang berarti yang ditemukan.

Struktur kompensasi eksekutif juga menjadi sorotan dalam kajian mengenai penghindaran pajak. Skema kompensasi yang didesain untuk mengikat kinerja eksekutif dengan profitabilitas perusahaan, seperti bonus berbasis kinerja atau opsi saham, seringkali diasosiasikan dengan peningkatan insentif bagi eksekutif untuk mengejar strategi agresif, termasuk penghindaran pajak. Beberapa penelitian memberikan gambaran awal mengenai hubungan antara kompensasi berbasis kinerja dan praktik penghindaran pajak. Namun, kompleksitas interaksi antara struktur kompensasi, perilaku eksekutif, dan konteks bisnis yang beragam menyebabkan hasil penelitian yang masih inkonsisten. Situasi ini memungkinkan eksplorasi lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme yang mendasari hubungan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit telah lama dianggap sebagai salah satu benteng pertahanan terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif. Logikanya, auditor yang

terampil dan independen diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyampaikan transaksi-transaksi yang berpotensi melanggar aturan perpajakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi memang dikaitkan dengan penurunan tingkat penghindaran pajak. Auditor yang berkualitas cenderung lebih teliti dalam memeriksa laporan keuangan dan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak wajar. Selain itu, reputasi auditor yang dipertaruhkan mendorong mereka untuk memberikan opini audit yang lebih konservatif, sehingga menekan potensi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak berisiko. Disisi lain, penelitian lain justru menemukan hasil yang kontradiktif. Lennox, Lisowsky, dan Pittman (2013) merupakan salah satu studi yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak selalu efektif dalam mengurangi penghindaran pajak.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kekosongan dalam publikasi dengan menggabungkan tiga faktor tata kelola perusahaan direktur independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit eksternal dalam satu model penelitian yang meneliti pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada sektor keuangan atau perusahaan multinasional, sementara penelitian tentang hubungan ini dalam konteks manufaktur masih sedikit (Handayani *et al.*, 2020). Selain itu, inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak belum sepenuhnya dipahami, sehingga

memerlukan penelitian lebih lanjut dengan data terbaru (Prasetyo & Anwar, 2022).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan tiga faktor tata kelola dalam satu model serta fokus pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yang memiliki karakteristik unik dalam strategi perpajakan dan operasionalnya. Dengan menggunakan data dalam lima tahun terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang lebih akurat perihal tren penghindaran pajak di Indonesia. Urgensi penelitian ini juga tinggi, mengingat pemerintah terus meningkatkan upaya reformasi perpajakan guna mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Selain berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik studi ini juga berpotensi menjadi acuan bagi regulator dalam merancang kebijakan yang lebih efektif serta membantu perusahaan dalam menyusun strategi tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis terdorong untuk meneliti dengan judul ***“Pengaruh Proporsi Direktur Independen, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh direksi independen terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menganalisis pengaruh direksi independen terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang tata kelola perusahaan, khususnya mengenai pengaruh direksi independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan : Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan direksi independen, penentuan kompensasi eksekutif, dan peningkatan kualitas audit untuk mengurangi risiko penghindaran pajak.

2) Bagi Regulator dan Otoritas Perpajakan : Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait tata kelola perusahaan dan perpajakan.

3) Bagi Investor : Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi investor dalam menilai risiko perusahaan terkait dengan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengkaji teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran terkait penghindaran pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi bagaimana objek-objek penelitian dideskripsikan, analisa data, serta interpretasi hasil apakah hipotesis yang diujikan diterima atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.